

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjamin perlindungan terhadap hak-hak seluruh rakyatnya. Keberadaan hukum memang merupakan suatu hal yang universal dan tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Meskipun bentuk dan sistem hukum dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, setiap komunitas manusia pasti memiliki aturan atau norma yang mengatur perilaku anggotanya.

Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik, di mana hukum mengatur perilaku masyarakat, dan masyarakat pada gilirannya juga mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum. Dalam masyarakat modern, hukum cenderung lebih kompleks dan terstruktur, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Sedangkan dalam masyarakat yang lebih primitif atau tradisional, hukum mungkin lebih sederhana dan lebih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat atau tradisi setempat.¹

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum

¹ H. Zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 21.

yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materil/substansial.²

Trafficking atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perdagangan manusia sudah demikian akrab terjadi di masyarakat. Namun secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang.³ Masalah kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia terus mengalami peningkatan sadar tidak sadar modus ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan.⁴

Untuk secara tegas melindungi korban perdagangan orang di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Oleh karena itu, dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak memberikan perlindungan karena ancaman hukunya masih terlalu ringan, tidak lagi digunakan untuk mengancam hukuman bagi pelaku perdagangan orang; justru Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang kini menggunakan ancaman hukuman yang sangat tinggi untuk pelaku perdagangan orang.

Dalam beroperasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang selalu dilakukan secara tertutup dan menyimpang dari hukum. Pedagang orang menjadi cepat, suatu petunjuk lintas batas negara dengan cara kerja yang cukup membahayakan untuk korban tindak pidana. Kejahatan perdagangan

² Maidin Gulon. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama 2018), hlm 11.

³ M.Zaelani Tammaka, *Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY*, (Surakarta, Aji Surakarta 2003), hlm 3.

⁴ <http://id.shyoong.com/social-ciencas/1824479-seribu-wajah-perdagangan-manusia> Seibu Wajah Perdagangan Manusia, diakses Senin 24 Juni 2024, Pukul 23.30 WIB.

orang yang berkembang karena adanya suatu faktor yaitu kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan yang berada disuatu daerah-daerah terpencil akan dijanjikan oleh pelaku untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar yang membuat korban tertarik akan ajakan pelaku. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya pendidikan. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah tidak mengetahui bahwa ajakan dari pelaku merupakan suatu kejahatan. Selain itu adanya pola pemikiran yang instan yaitu ingin cepat memiliki kekayaan yang berlimpah.⁵

Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Pertanggungjawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pertanggungjawaban pidana juga bisa berguna buat terwujudnya suatu peristiwa yang ingin diperoleh berasal dari penjatuhan pidana itu. Di sisi yang lain, pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk membenahi perilaku atau tingkah laku terpidana serta untuk mencegah agar orang lain tidak memungkinkan membuat suatu tindakan pidana yang serupa.⁶

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini mengartikan Setiap orang yang dalam UU PTPPO (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku perdagangan orang seringkali dapat melakukan apa saja sesuai dengan keinginan yang dapat merugikan terhadap pihak yang menjadi korban perdagangan orang, karena si pelaku perdagangan orang mempunyai kuasa atau kekuatan terhadap diri si korban perdagangan orang tersebut, berkenaan

⁵ Siti Rochmah, dan Frans Simangungsong, *Jurnal Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang*, (Surabaya Universitas 17 Agustus 1945, 2023), hlm 233.

⁶ *Ibid* hlm. 233.

dengan ini si pelaku pun kerap kali melakukan pemaksaan dengan cara-cara yang membuat si korban perdagangan orang tersebut tidak berdaya untuk dapat melawan baik itu dengan ancaman kekerasan atau secara psikis atau fisik. Ancaman lebih lanjut menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa.⁷

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi orang dalam upaya mendapatkan keuntungan materi dilatarbelakangi oleh upaya untuk melindungi hak asasi manusia, integritas, dan martabat individu. Eksploitasi orang, seperti perdagangan manusia atau pekerja paksa, menciptakan kondisi yang melanggar hak asasi manusia.

Pemberlakuan hukuman pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, memastikan keadilan, dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan upaya untuk mencegah eksploitasi manusia untuk keuntungan pribadi atau korporat.

Latar belakang hukuman pidana terhadap eksploitasi orang juga terkait dengan komitmen internasional dan nasional untuk melawan perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi lainnya. Peraturan-peraturan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak menjadi korban eksploitasi dan untuk hidup dengan martabat.

Latar belakang tindak pidana eksploitasi orang melibatkan pemahaman terhadap dampak negatif yang timbul akibat praktik ini terhadap korbannya. Eksploitasi orang mencakup berbagai bentuk seperti perdagangan manusia, pekerja paksa, eksploitasi seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya.

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tindakan eksploitasi melanggar hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan keamanan pribadi. Melalui eksploitasi, individu kehilangan kontrol atas hidup mereka dan menjadi korban pelanggaran hak-hak dasar tersebut.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan> Diakses pada tanggal 29 November 2023 Pukul. 23.30 WIB.

2. Keuntungan Materi: Pelaku eksploitasi seringkali melakukan tindakan tersebut dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan materi, baik itu melalui perdagangan manusia, pekerja paksa, atau kegiatan eksploitasi lainnya. Motivasi finansial menjadi pendorong utama di balik tindakan eksploitatif ini.
3. Ketidaksetaraan dan Penindasan: Eksploitasi sering terjadi dalam konteks ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Individu yang rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan atau tidak memiliki akses terhadap pendidikan, sering menjadi sasaran utama. Eksploitasi juga dapat menciptakan dan memperdalam kesenjangan sosial.
4. Perdagangan Manusia Internasional: Globalisasi telah memfasilitasi perdagangan manusia secara internasional. Sistem transportasi yang canggih dan konektivitas global mempermudah pergerakan korban dan pelaku eksploitasi, menambah kompleksitas masalah ini.
5. Ketidakhahaman dan Norma Budaya: Beberapa tindakan eksploitasi dapat terjadi karena ketidakhahaman terhadap hak asasi manusia atau norma budaya yang melegitimasi perlakuan yang seharusnya dianggap melanggar hak dan kebebasan individu.

Dan masih banyak jenis dan macam kasus yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai modusnya. Namun, sistem hukum Indonesia yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang sumbang, dan kemiskinan adalah akar penyebabnya. Selain itu, letak geografis Indonesia, situasi ekonomi, perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang kurang memadai, terutama terkait dengan hukum hak asasi manusia, pemahaman moral yang terbatas, dan kurangnya keyakinan agama adalah masalah penting lainnya.⁸

Dengan memahami latar belakang ini, upaya untuk memberlakukan hukuman terhadap tindak pidana eksploitasi orang menjadi penting dalam menjaga martabat dan hak asasi manusia. Ini juga mendorong upaya pencegahan dan perlindungan terhadap individu yang rentan terhadap praktik ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi orang dalam upaya mendapatkan keuntungan materi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

⁸ Siti Rochmah, dan Frans Simangungsong, *Jurnal Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang*, (Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, 2023), hlm232-233.

sedang di tangani.⁹ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi Sebagai Judul “**Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi orang dalam upaya mendapatkan keuntungan Materil (Studi Kasus Nomor 6217K/Pid.Sus/2022)**”. Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang sedang dihadapi, penulis merumuskan beberapa masalah dalam penulisan ini :

1. Apakah yang dimaksud eksploitasi orang untuk mendapatkan keuntungan materil ?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana bagi pelaku eksploitasi orang untuk mendapatkan keuntungan materil ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Permasalahan yang sedang terjadi, penulis membatasi tulisan ini dengan membahas:

1. Untuk memahami eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materil.
2. Untuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi dalam upaya mendapatkan keuntungan materil.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 17.

¹⁰ *Ibid* 17.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat menambah ilmu hukum khususnya dalam peraturan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap pelaku eksploitasi dalam mendapatkan keuntungan secara materil dan juga dalam perkembangan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui batasan agar memberikan peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai eksploitasi orang. Ini dapat mencakup kampanye informasi, pelatihan, dan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindakan pidana tersebut.

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah dasar pemikiran yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu fenomena. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi orang untuk mendapatkan keuntungan materil, berikut adalah kerangka teoritis yang dapat digunakan:

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹¹ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁰ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah

¹⁰ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm.27.

salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.¹²

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, dapat

¹¹ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), hlm. 67.

¹² R Latifa, *Tinjauan teori pertanggungjawaban pidana pelaku pemaksaan hubungan seksual dan penyebaran video asusila terhadap anak di bawah umur di media sosial*, (Unikom, 2021), hlm 17.

¹³ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33.

dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilaukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri orang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu rangkaian konsep yang saling terkait dan memberikan landasan untuk menyusun suatu pemahaman tentang suatu fenomena. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi orang untuk mendapatkan keuntungan materil, berikut adalah kerangka konseptual yang dapat digunakan:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menjelaskan konsep pertanggung jawaban pidana sebagai sebagai pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁴

2. Eksploitasi orang

Mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep eksploitasi orang sebagai dasar pemahaman utama dalam konteks pertanggung jawaban pidana.

3. Perlindungan korban

Menyelidiki bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat berkontribusi pada perlindungan yang lebih baik bagi korban eksploitasi, mencakup pemahaman terhadap hak-hak korban.

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴ Roeslan Saleh,, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23

Perdagangan orang merupakan suatu symbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan budak, hamba, jongsos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.¹⁵

5. Keuntungan Materil

Keuntungan Materil berarti uang, imbalan, hadiah atau keuntungan lainnya apa pun yang dikontrak, dijanjikan atau diberikan kepada seseorang atau atas arahnya, namun tidak termasuk penggantian biaya-biaya yang wajar yang dikeluarkan untuk perjalanan, akomodasi, penghidupan atau biaya-biaya lain yang wajar yang timbul.¹⁶




¹⁵ Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, sinar grafika, hlm 74.

¹⁶ https://www-lawinsider-com.translate.google/dictionary/material-benefits?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa. Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 14:01. WIB.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu struktur konseptual yang membantu merinci elemen-elemen yang akan dibahas dalam penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran pertanggungjawaban pidana dalam upaya mendapatkan keuntungan materil.



1.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1.	Hanna Ufila, NPM : 1506200617, “Perlindungan Hukum Terhadap anak korban Eksploitasi ekonomi Disertai kekerasan” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019 (Skripsi) ¹⁷	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi?	1. Teori Perlindungan Hukum, Menurut - Sudikmo Metokusumo	1. Yuridis Empiris
2.	Hari Wilanda, NPM : 502017280, “Penegakan Hukum terhadap orangtua yang mengeksploitasi anak sebagai pengamen dan pengemis di Kota	1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana Pada Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang	1. Teori Pertanggungjawaban Pidana, Menurut - Roeslan Saleh	1. Hukum Empiris

¹⁷ Hanna Ufila, NPM : 1506200617, “Perlindungan Hukum Terhadap anak korban Eksploitasi ekonomi Disertai kekerasan” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019 .

<p>Palembang” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021(Skripsi)¹⁸</p>	<p>Nomor 459/Pid.Sus/2015/P N.PDG ? 2.Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/P N.PDG?</p>		
--	--	--	--

¹⁸ Hari Wilanda, NPM : 502017280, “Penegakan Hukum terhadap orangtua yang mengeksploitasi anak sebagai pengamen dan pengemis di Kota Palembang” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

3.	<p>Ni Kadek Novita Sari Astuti, NPM : 0211181621133</p> <p>“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak” Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020 (Skripsi)¹⁹</p>	<p>1.Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana Pada Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/P N.PDG ?</p> <p>2.Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/P N.PDG?</p>	<p>1.Teori Pertanggung Jawaban Pidana, Menurut – Muladi dan Dwi Priyanto</p>	<p>1.Penelitian Normatif</p>
4.	<p>Diamar Dwi Diyan Fitri, NPM : 11150150000091,</p>	<p>1.Bagaimana Eksploitasi Anak Jalanan Karena</p>	<p>1.Teori Tindakan Sosial,</p>	<p>1.Penelitian Normatif</p>

¹⁹ Ni Kadek Novita Sari Astuti, NPM : 0211181621133 “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak” Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020.

	<p>“Eksplorasi Anak jalanan karena faktor ekonomi sebagai pengemis di Kota Tua Jakarta” Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019 (Skripsi)²⁰</p>	<p>Faktor ekonomi sebagai pengemis di Kota Tua Jakarta?</p>	<p>Menurut - Max Weber</p>	
5.	<p>Natasya Revida Putri Junaedi, NPM :1811111050, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku human trafficking melalui media sosial” Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022 (Skripsi).²¹</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan pelanggaran hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ? 2. Bagaimana analisis yuridis dalam tindak pidana perdagangan orang pada studi kasus Nomor 915/Pid.Sus/2019/P N.Sby?</p>	<p>1. Teori Penegakan Hukum, Menurut - Soerjono Soekanto</p>	<p>1. Penelitian Normatif</p>

²⁰ Ni Kadek Novita Sari Astuti, NPM : 0211181621133 “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak” Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020.

²¹ Natasya Revida Putri Junaedi, NPM :1811111050, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku human trafficking melalui media sosial” Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022.

Dengan demikian berdasarkan 5 (lima) penelitian terdahulu, terlihat pada :

1. Dengan Hanna Ufila tidak terdapat kesamaan pada Rumusan Masalah, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.
1. Dengan Hari Wilanda Wilanda terdapat kesamaan pada kerangka teori.
2. Dengan Ni Kadek Novita Sari Astuti terdapat kesamaan pada Kerangka Teori dan Metode Penelitian.
3. Dengan Damar Dwi Diyan Fitri terdapat kesamaan pada Metode Penelitian.
4. Dengan Natasya Revida Putri Junaedi terdapat kesamaan pada Metode Penelitian.

Orisinalitas penulisan proposal skripsi penulis, tampak pada :

1. Terdapat perbedaan substansi dari kelima penelitian terdahulu.
2. Terdapat perbedaan pada rumusan masalah dengan kelima peneliti terdahulu.
3. Terdapat kesamaan metode penelitian dengan peneliti terdahulu yaitu Ni Kadek Novita Sari Asti, Damar Dwi Diyan Fitri, dan Natasya Revida Putri Juanedi.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Untuk membahas rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mendalami undang-undang yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah hasil dari catatan, pendapat para ahli, dan undang-undang. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil buku-buku, pendapat dari masyarakat, serta dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku eksploitasi orang.

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan tulisan ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik dari bahan hukum primer maupun sekunder disusun dengan sistematis, diolah dan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum dan argumentasi hukum secara deduktif-induktif. Setelah itu hasilnya disajikan secara deskriptif analisis.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif.²² Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen tertulis yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, pemikiran individu, atau kelompok, yang dikumpulkan dari data dan dianalisis melalui dokumen dan catatancatatan. Dalam proses penelitian ini, data

²² Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31.

dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan catatan-catatan, dan kemudian dianalisis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa penting untuk memenuhi kriteria-kriteria agar skripsi ini dianggap sebagai penelitian yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini harus sesuai dengan objek yang diteliti dan tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).²³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan berdasarkan studi kasus (*case approach*).

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dipelajari.¹⁷
- b) Pendekatan kasus (*case approach*) melibatkan analisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dibahas, termasuk putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung

²³ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004), hlm 1.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm. 93

¹⁸ *Ibid*, hlm. 93.

melalui perantaraan media tertentu. Ini mencakup dokumen- dokumen resmi, laporan hasil penelitian, dan materi lain yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.²⁴

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang PertanggungJawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Orang dalam upaya mendapatkan keuntungan Materil yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki karakter otoritatif, yang berarti memiliki otoritas yang mutlak dan mengikat. Soerjono soekanto menjelaskan bahwa bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang berasal dari sumber aslinya, seperti undang-undang yang memiliki otoritas tinggi dan mengikat dalam pelaksanaan kehidupan sosial, seperti :
 - i. Undang-Undang Dasar 1945.
 - ii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang memberikan penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan biasanya diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah dalam bidang hukum, artikel hukum dan sumber-sumber serupa.²⁵
- c. Bahan hukum tersier (non hukum) adalah jenis bahan hukum yang memberikan panduan atau penjelasan tentang arti dari bahan hukum

²⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.118

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 12.

primer dan sekunder. Ini mencakup sumber-sumber seperti kamus huku, ensiklopedia, dan sumber-sumber serupa.²⁶

1.6.4 Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Metode pemrosesan bahan hukum yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah pengambilan informasi dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, atau temuan-temuan yang berkaitan erat dengan subjek penelitian.²⁷ Yaitu berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi dalam upaya mendapatkan keuntungan materil. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi orang dalam upaya mendapatkan keuntungan materil. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

1.6.5 Metode Analisis

Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan di analisis untuk dapat menggambarkan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,